



PUTUSAN

Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : **No KTP**
Tempat Lahir : Parpulungan
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / _ Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/09/V/RES.1.24/2023/Sat Reskrim, tanggal 06 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-92/L.1.32/Eku.1/05/2023, tanggal 24 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-298/L.1.32/Eku.2/06/2023, tanggal 23 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 13/Pen.Jn/2023/MS.Sus tanggal 06 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Hlm 1 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 14/Pen.Jn/2023/MS.Sus tanggal 24 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 141/Pen.Jn/2023/MS.Aceh tanggal 30 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Muhammad Safar, S. Sy. CPCLE Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia yang beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah, No. 5, Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 20 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mendengar:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa (**Terdakwa**) dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-526/L.1.32/Eku.2/07/2023 tanggal 06 Juli 2023;
- Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam nomor: 7/JN/2023/MS.Sus tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 7/JN/2023/MS.Sus tanggal 06 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 10/SBS/EKU.2/06/2023 tanggal 04 Juli 2023;
- Pembacaan Tuntutan Nomor REG. PERKARA: PDM-10/Eku.2/SBS/06/2023 tanggal 05 September 2023;
- Mendengar Pledoi, Replik dan Duplik secara lisan pada tanggal 05 September 2023;

Hlm 2 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-10/SBS/EKU.2/06/2023**, tanggal 04 Juli 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal Anak korban **Anak Korban** tidak ingat lagi pada saat anak korban setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya anak korban di rumahnya yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa **TERDAKWA** lalu anak korban pun keluar menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang yang katanya untuk jajan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba – tiba terdakwa **TERDAKWA** menarik tangan anak korban kedalam kamar dan sesampainya dikamar terdakwa **TERDAKWA** mengatakan kepada anak korban "AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU SAKITI" mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menuruti permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menaikan baju anak korban keatas dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara memegang payudara anak korban kemudian menghisap dan mencium payudara anak korban tersebut dan hal tersebut

Hlm 3 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali sehari dan tanggal yang berbeda namun masih dibulan Maret tahun 2023.

- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal korban tidak ingat lagi masih didalam bulan Maret tahun 2023 pada saat anak korban baru pulang sekolah anak korban diberikan uang oleh terdakwa **TERDAKWA** dan kembali menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang – goyangkan nya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban “KALAU KAU BILANGKAN LIHAT AJA LAH MAMAK MU NANTI KUAPAKAN” dan anak korban pun langsung memakai pakaian anak korban kembali dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib ibu korban saksi **Saksi** bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “KENAPA MUKA PUCAT, ENTAH UDAHNYA KAU DI APA- APAKAN ORANG KAU ITU, KURUS KALI KUTENGOK UDAH BADAN MU ITUPUN” setelah dipaksa terus oleh saksi **Saksi** akhirnya anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi **Saksi** dimana anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa **Terdakwa** dikamar rumah terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi **Saksi** melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk di proses secara hukum.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Subulussalam dan setelah terdakwa ditangkap terungkap dari keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban **Anak Korban** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang menerangkan anak
Hlm 4 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **Anak Korban** lahir di Subulussalam pada tanggal 02 Januari 2008 anak ke empat perempuan dari **XXX**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa**, anak korban **Anak Korban** mengalami Genitalia (Vagina) Tampak selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan yang tidak beraturan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Ver.terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum

Jinayat.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal Anak korban **Anak Korban** tidak ingat lagi pada saat anak korban setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya anak korban dirumahnya yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa **TERDAKWA** lalu anak korban pun keluar menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang yang katanya untuk jajan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba – tiba terdakwa **TERDAKWA** menarik tangan anak korban kedalam kamar dan sesampainya dikamar terdakwa **TERDAKWA** mengatakan kepada anak korban "AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU

Hlm 5 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKITI" mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menuruti permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menaikan baju anak korban keatas dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara memegang payudara anak korban kemudian menghisap dan mencium payudara anak korban tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali dihari dan tanggal yang berbeda namun masih dibulan Maret tahun 2023.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal korban tidak ingat lagi masih didalam bulan Maret tahun 2023 pada saat anak korban baru pulang sekolah anak korban diberikan uang oleh terdakwa **TERDAKWA** dan kembali menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang – goyangkan nya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban “KALAU KAU BILANGKAN LIHAT AJA LAH MAMAK MU NANTI KUAPAKAN” dan anak korban pun langsung memakai pakaian anak korban kembali dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib ibu korban saksi **Saksi** bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “KENAPA MUKA PUCAT, ENTAH UDAHNYA KAU DI APA- APAKAN ORANG KAU ITU, KURUS KALI KUTENGOK UDAH BADAN MU ITUPUN” setelah dipaksa terus oleh saksi **Saksi** akhirnya anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi **Saksi** dimana anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa **Terdakwa** dikamar rumah terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi **Saksi** melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk di proses secara hukum..

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres

Hlm 6 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam dan setelah terdakwa ditangkap terungkap dari keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban **Anak Korban** yang merupakan anak tiri dari terdakwa, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor **No KK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang menerangkan anak korban **Anak Korban** lahir di Subulussalam pada tanggal 02 Januari 2008 anak dari pasangan **XXX**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa**, anak korban **Anak Korban** mengalami Genitalia (Vagina) Tampak selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan yang tidak beraturan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Ver.terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **“dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal Anak korban **Anak Korban** tidak ingat lagi pada saat anak korban setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya anak korban dirumahnya yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa **TERDAKWA** lalu anak korban pun keluar menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang yang katanya untuk jajan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba – tiba terdakwa **TERDAKWA** menarik tangan anak korban kedalam kamar dan

Hlm 7 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dikamar terdakwa **TERDAKWA** mengatakan kepada anak korban "AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU SAKITI" mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menuruti permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menaikan baju anak korban keatas dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara memegang payudara anak korban kemudian menghisap dan mencium payudara anak korban tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali dihari dan tanggal yang berbeda namun masih dibulan Maret tahun 2023.

- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal korban tidak ingat lagi masih didalam bulan Maret tahun 2023 pada saat anak korban baru pulang sekolah anak korban diberikan uang oleh terdakwa **TERDAKWA** dan kembali menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang – goyangkan nya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "KALAU KAU BILANGKAN LIHAT AJA LAH MAMAK MU NANTI KUAPAKAN" dan anak korban pun langsung memakai pakaian anak korban kembali dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib ibu korban saksi **Saksi** bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "KENAPA MUKA PUCAT, ENTAH UDAHNYA KAU DI APA- APAKAN ORANG KAU ITU, KURUS KALI KUTENGOK UDAH BADAN MU ITUPUN" setelah dipaksa terus oleh saksi **Saksi** akhirnya anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi **Saksi** dimana anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa **Terdakwa** dikamar rumah terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi **Saksi** melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk di proses secara hukum..

Hlm 8 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa**, anak korban **Anak Korban** mengalami Genitalia (Vagina) Tampak selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan yang tidak beraturan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Ver.terlampir dalam berkas perkara).

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.**-----

Atau

Keempat:

-----Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak** " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal Anak korban **Anak Korban** tidak ingat lagi pada saat anak korban setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya anak korban dirumahnya yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa **TERDAKWA** lalu anak korban pun keluar menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang yang katanya untuk jajan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba – tiba terdakwa **TERDAKWA** menarik tangan anak korban kedalam kamar dan sesampainya dikamar terdakwa **TERDAKWA** mengatakan kepada anak korban "AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU SAKITI" mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menuruti permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menaikan baju anak korban keatas dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap

Hlm 9 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan cara memegang payudara anak korban kemudian menghisap dan mencium payudara anak korban tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali sehari dan tanggal yang berbeda namun masih dibulan Maret tahun 2023.

- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal korban tidak ingat lagi masih didalam bulan Maret tahun 2023 pada saat anak korban baru pulang sekolah anak korban diberikan uang oleh terdakwa **TERDAKWA** dan kembali menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang – goyangkan nya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban “KALAU KAU BILANGKAN LIHAT AJA LAH MAMAK MU NANTI KUAPAKAN” dan anak korban pun langsung memakai pakaian anak korban kembali dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib ibu korban saksi **Saksi** bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “KENAPA MUKA PUCAT, ENTAH UDAHNYA KAU DI APA- APAKAN ORANG KAU ITU, KURUS KALI KUTENGOK UDAH BADAN MU ITUPUN” setelah dipaksa terus oleh saksi **Saksi** akhirnya anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi **Saksi** dimana anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa **Terdakwa** dikamar rumah terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi **Saksi** melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk di proses secara hukum.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Subulussalam dan setelah terdakwa ditangkap terungkap dari keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban **Anak Korban** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta

Hlm 10 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



kelahiran Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang menerangkan anak korban **Anak Korban** lahir di Subulussalam pada tanggal 02 Januari 2008 anak ke empat perempuan dari **XXX**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa**, anak korban **Anak Korban** mengalami Genitalia (Vagina) Tampak selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan yang tidak beraturan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Ver.terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.-----

Atau

Kelima :

-----Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **“dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual ”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal Anak korban **Anak Korban** tidak ingat lagi pada saat anak korban setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya anak korban dirumahnya yang terletak di **XXX** Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa **TERDAKWA** lalu anak korban pun keluar menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang yang katanya untuk jajan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba – tiba terdakwa **TERDAKWA** menarik tangan anak korban kedalam kamar dan sesampainya dikamar terdakwa **TERDAKWA** mengatakan kepada anak korban “AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU

Hlm 11 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



SAKITI" mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menuruti permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menaikan baju anak korban keatas dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara memegang payudara anak korban kemudian menghisap dan mencium payudara anak korban tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali dihari dan tanggal yang berbeda namun masih dibulan Maret tahun 2023.

- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal korban tidak ingat lagi masih didalam bulan Maret tahun 2023 pada saat anak korban baru pulang sekolah anak korban diberikan uang oleh terdakwa **TERDAKWA** dan kembali menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang – goyangkan nya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "KALAU KAU BILANGKAN LIHAT AJA LAH MAMAK MU NANTI KUAPAKAN" dan anak korban pun langsung memakai pakaian anak korban kembali dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib ibu korban saksi **Saksi** bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "KENAPA MUKA PUCAT, ENTAH UDAHNYA KAU DI APA- APAKAN ORANG KAU ITU, KURUS KALI KUTENGOK UDAH BADAN MU ITUPUN" setelah dipaksa terus oleh saksi **Saksi** akhirnya anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi **Saksi** dimana anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa **Terdakwa** dikamar rumah terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi **Saksi** melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk di proses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa**, anak korban **Anak Korban** mengalami Genitalia (Vagina) Tampak selaput dara tidak utuh dan
Hlm 12 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai robekan yang tidak beraturan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Ver.terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban, yaitu:

Anak Korban, Tempat/tanggal lahir Subulussalam 02 Januari 2008, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Kelas II (belum tamat), pekerjaan Pelajar, Alamat di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saya dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap saya.
- Bahwa benar orang yang ditampilkan dalam monitor persidangan itu **Terdakwa**;
- Bahwa saya ada diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah tiri saya yang telah menikah dengan ibu saya sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi, namun saya saat itu pulang sekolah yang dijemput langsung oleh Terdakwa sekira dalam bulan Maret tahun 2023 pukul 14.00 Wib dalam kamar saya di rumah yang terletak di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, saat itu saya berada dikamar saya sendiri lalu saya dipanggil oleh Terdakwa kemudian saya datang menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang

Hlm 13 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saya yang kata Terdakwa untuk jajan, kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saya kedalam kamar, lalu sampai dikamar Terdakwa mengatakan "*awas kalau kau gak mau, nanti mamak mu aku sakiti*" mendengar hal tersebut saya takut dan menuruti perintah Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saya dengan cara menaikan keatas baju saya yang dipakai saat itu, kemudian Terdakwa meremas dan mengisap payudara saya, lalu Terdakwa membuka celana dalam saya sampai terlepas semuanya, kemudian terdakwa membuka juga celananya hingga terlepas semuanya juga lalu terdakwa menindih saya dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saya kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara terus menerus kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina saya kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di paha Terdakwa, setelah itu saya memasang pakaian saya kembali;

- Bahwa selain itu, Terdakwa ada mengancam saya dengan mengatakan "*jangan kau bilang ke mamak mu, kalau kau bilang lihat saja mamak mu nanti kuapakan*";

- Bahwa pemerkosaan itu dilakukan Terdakwa terhadap saya sebanyak 4 kali dan semuanya dilakukan didalam rumah di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada saat dirumah hanya saya dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sudah berulang kali kali melecehkan saya dengan cara meraba-raba payudara dan kemaluan saya lalu saya menceritakan hal tersebut kepada ibu kandung dan kakak saya tetapi waktu itu cerita saya diabaikan karena tidak ada bukti;

- Bahwa mulanya saya tidak memberitahukan kepada orang lain karena saya takut;

- Bahwa saya tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum Terdakwa memperkosa saya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya merasa malu terhadap semua orang di lingkungan saya sehingga saya memutuskan untuk berhenti sekolah;

Hlm 14 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saya;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh anak korban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat melakukan aksinya, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik, namun Terdakwa hanya mengancam saya jika tidak mau mengikuti kehendaknya Terdakwa, ibu saya akan disakiti oleh Terdakwa, saat itu saya takut dan pasrah saja karena saya pernah melihat mamak (ibu) saya Terdakwa bertengkar berdua, bahkan Terdakwa saat itu menyakiti fisik ibu saya;

- Bahwa saat Terdakwa memperkosa saya, saya tidak meronta maupun menjerit karena saat itu saya takut tidak mengikuti kehendak Terdakwa, karena ancamannya Terdakwa akan menyakiti ibu kandung saya;

- Bahwa seingat saya, vagina saya tidak mengalami pendarahan pada saat Terdakwa pertama kali memperkosa saya;

- Bahwa saat pertama kejadian, saya tidak berani menceritakan kepada siapapun karena takut ancaman Terdakwa;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh korban pada pokoknya:

- Bahwa saya diantar dan dijemput ke sekolah setiap hari oleh Terdakwa, karena ibu kandung Terdakwa sibuk berjualan pakaian dipasar Terminal Kota Subulussalam.

- Bahwa saya tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa terlalu jahat terhadap saya;

Bahwa terhadap keterangan saksi anak korban, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum menerima sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan anak korban hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa selain saksi anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

Hlm 15 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, Tempat/tanggal lahir Belawan, pada tanggal 08 Mei 1968, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP (tidak tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dihadapan sidang menerangkan di bawah sumpahnya menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Terdakwa** terhadap anak kandung saya yang bernama **Anak Korban**;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi sendiri, dan juga sebagai ayah tiri dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan April 2023 dari cerita anak korban;
- Bahwa pada mulanya, pada saat saksi pulang dari shalat dari masjid pada hari Jumat tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, saat itu saksi melihat anak korban sedang tidur dikamarnya, dan saksi melihat perbedaan wajah anak korban yang tidak seperti biasanya karena wajah anak korban terlihat pucat dan lesu, lalu saksi bertanya kepada anak korban "*kenapa cekung kalilah muka mu*" lalu anak korban menjawab "*gak ada mak*", pertanyaan seperti itu sering saksi tanyakan kepada anak korban sebelumnya karena saksi sangat curiga perubahan fisik dari anak korban dua minggu belakangan saat itu, namun anak korban tidak mau jujur kepada saksi sebagai ibu kandungnya, sampailah selalu saksi bertanya dan desak anak korban tentang apa yang terjadi pada diri anak korban atas perubahan fisik anak korban tersebut. Selanjutnya saksi tanya lagi "*gak ada itu, jujur aja nak*" terus anak korban menjawab "*takut aku diancam sama oom (Terdakwa)*", lalu saksi tanya kembali "*apa diancamnya*" dijawab oleh anak korban "*nanti ku sakiti mamakmu kalau kau bilang*" kemudian saksi jawab "*gak usah kau takut, terus terang aja*" lalu anak korban menjawab bahwa dirinya telah

Hlm 16 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkosa oleh Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2023 sewaktu anak korban pulang dari sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, namun berdasar pengakuan anak korban kepada saksi pada saat itu anak korban berada dikamarnya sendiri lalu anak korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian anak korban datang menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban yang kata Terdakwa untuk jajan, kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak korban kedalam kamar, lalu sampai dikamar Terdakwa mengatakan "awas kalau kau gak mau, nanti mamak mu aku sakiti" mendengar hal tersebut anak korban takut dan menuruti perintah Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara menaikan keatas baju anak korban yang dipakai saat itu, kemudian Terdakwa meremas dan mengisap payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai terlepas semuanya, kemudian terdakwa membuka juga celananya hingga terlepas semuanya juga lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara terus menerus hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan ditumpahkan di paha Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak ada dirumah (TKP) karena saksi setiap hari berjualan di pasar terminal Kota Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan anak korban, pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak hampir 10 kali dan dilakukan dirumah saksi di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa saksi yang melaporkan kasus tersebut ke kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta untuk berdamai, tetapi saksi selaku ibu kandung korban tidak bersedia berdamai dan tidak bersedia memaafkan tindakan Terdakwa;

Hlm 17 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga terhadap perbuatan Terdakwa kepada anak korban, karena selama ini saksi sangat percaya kepada Terdakwa selaku suami saksi sendiri dan juga Terdakwa memiliki anak kandungnya yang perempuan tinggal bersama saksi dan Terdakwa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa sebagai suami istri baik-baik saja pada saat sebelum kejadian, akan tetapi semenjak sekitar bulan Maret 2023 pada saat itu saksi selalu mengajak Terdakwa selaku suami saksi, berhubungan suami istri pada saat itu, namun Terdakwa tidak mau melakukannya dengan alasan Terdakwa capek, pada hal saat dulu kami sebelum itu Terdakwa sering meminta bahkan dalam seminggu itu sampai 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa saat ini anak korban sudah secara sirri menikah dengan seorang laki-laki yang diijodohkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi 1, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa pemerkosaan itu dilakukan sebanyak 2 kali.

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Satpol PP Kota Sublussalam, Alamat di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dihadapan sidang menerangkan di bawah sumpahnya menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh

Hlm 18 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama **Terdakwa** terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah tiri saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan terhadap anak korban karena mendapat cerita dari saksi Marlina dan dari anak korban sendiri;
- Bahwa dari cerita saksi Marlina dan pengakuan anak korban, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kediaman saksi Marlina, anak korban dan Terdakwa sendiri yang berada di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib saat ketika ibu kandung saksi yang bernama Marlina sebagai saksi pertama dalam perkara ini datang kerumah kediaman saya untuk berbuka puasa, lalu saksi mendengarkan cerita dari saksi Marlina yang mana bahwa anak korban bernama **Anak Korban** yang juga sebagai adik kandung saksi telah diperkosa oleh Terdakwa yang juga sebagai ayah tiri saksi;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Marlina, selanjutnya saksi menceritakan kepada suami saksi dan kemudian bersama-sama menemui Terdakwa dirumah tempat tinggalnya dan juga tempat tinggal saksi Marlina dan anak korban, namun kami tidak menemui Terdakwa dirumah tersebut, yang ada hanya anak korban. Selanjutnya kami menanyakan hal tersebut kepada anak korban dan ia menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Marlina;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, pemerkosaan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak sekitar 10 kali sejak sekitar bulan Maret 2023 hingga April 2023 dirumah Terdakwa dan kebanyakan dilakukan pada siang hari saat anak korban pulang sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, setahu saksi anak korban sangat malu sekali dengan masyarakat yang berada dilingkungannya, bahkan

Hlm 19 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tidak mau sekolah lagi atau putus sekolah karena sangat malu kepada semua teman-teman sekolahnya;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subulussalam adalah saksi Marlina selaku ibu kandung dan anak korban sendiri dengan didampingi oleh saksi;
- Bahwa benar Barang Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah milik korban;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang selanjutnya dijawab oleh saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang membawa anak korban ke dokter untuk di visum adalah saksi sendiri dan didampingi suami saksi, namun saksi tidak begitu tahu mengenai hasil pemeriksaannya karena yang menghadap langsung kepada dokter adalah suami saksi;
- Bahwa setahu saksi anak korban tidak memiliki teman dekat laki-laki, kecuali teman laki-laki sekolahnya;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang selanjutnya dijawab oleh saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menikah setelah peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum menerima, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan anak korban hanya terjadi sebanyak 2 kali.

3. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, menerangkan di bawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;

Hlm 20 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Terdakwa** terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah mertua tiri saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan terhadap anak korban karena mendapat cerita dari saksi Marlina, Lia selaku isteri saksi dan dari anak korban sendiri;
- Bahwa dari cerita saksi Marlina dan pengakuan anak korban, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kediaman saksi Marlina, anak korban dan Terdakwa sendiri yang berada di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib saat ketika ibu mertua saksi yang bernama Marlina sebagai saksi pertama dalam perkara ini datang kerumah kediaman saya untuk berbuka puasa, lalu saksi Marlina menceritakan kepada saksi Lia bahwa anak korban bernama **Anak Korban** yang juga sebagai adik kandung saksi telah diperkosa oleh Terdakwa yang juga sebagai ayah mertua tiri saksi;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Marlina, selanjutnya saksi Lia menyampaikan hal tersebut kepada saksi kemudian kami bersama-sama menemui Terdakwa dirumah tempat tinggalnya dan juga tempat tinggal saksi Marlina dan anak korban, namun kami tidak menemui Terdakwa dirumah tersebut, yang ada hanya anak korban. Selanjutnya kami menanyakan hal tersebut kepada anak korban dan ia menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Marlina;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, pemerkosaan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak sekitar 10 kali sejak sekitar bulan Maret 2023 hingga April 2023 dirumah Terdakwa dan kebanyakan dilakukan pada siang hari saat anak korban pulang sekolah;

Hlm 21 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, setahu saksi anak korban sangat malu sekali dengan masyarakat yang berada dilingkungannya, bahkan anak korban tidak mau sekolah lagi atau putus sekolah karena sangat malu kepada semua teman-teman sekolahnya;
- Bahwa yang melapor kepada Polres Subulussalam adalah saksi Marlina dan anak korban yang didampingi oleh saksi Lia;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak korban telah menikah dengan laki-laki yang mau menerima dengan kondisinya saat ini, namun anak korban menikahnya setelah peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian dijawab pada pokoknya:

- Bahwa saksi dengan istri saksi sendiri membawa anak korban periksa kedokter untuk di visum;
- Bahwa hasil visum tersebut, dokter itu menyampaikan kepada saksi bahwa selaput dara anak korban telah rusak oleh benda tumpul;

Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 3 meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi 3, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerimanya sedangkan Terdakwa menyatakan menerima sebagian dimana Terdakwa menyatakan bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan korban bukan atas dasar paksaan.

Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saya tahu dihadapkan ke persidangan atas dugaan perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara memasukkan kemaluan saya kepada kemaluan anak korban **Anak Korban**;

Hlm 22 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya ada melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, saya gelap mata dan khilaf pada saat itu;
- Bahwa kejadian pemerkosaan itu tersebut kapan waktu, hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat pasti, namun Terdakwa ingat terjadi sekitar bulan puasa tahu ini yaitu April 2023 saat itu anak pulang dari sekolah di rumah dalam kamar anak korban yang terletak di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena Terdakwa adalah yah tiri anak korban semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu saya telah menikah dengan ibu kandung anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, namun hal itu hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun kejadian yang pertama bermula menjemput anak korban pulang dari sekolahnya, sampai di rumah anak korban langsung masuk kedalam kamarnya saat itu, kemudian Terdakwa saat itu lagi tidak puasa dan makan siang di rumah, sambil Terdakwa makan anak korban menghampiri Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pinjamkan Hp kepada anak korban, sementara uang yang diminta Terdakwa tidak suruh minta kepada ibunya dipasar, namun anak korban tidak mau meminta uang tersebut kepada ibunya akatanya anak korban takut meminta uang kepada ibunya, setelah Terdakwa selesai makan siang, lalu Terdakwa menghampiri anak korban didalam kamarnya untuk meminta kembali handphone yang dipinjam anak korban, saat itu posisi anak korban didalam kamar sambil main handphone tersebut sambil tidur terlentang diatas kasur tidak menggunakan celana, hanya menggunakan celana dalam dan baju saat itu, melihat anak korban seperti itu lalu Terdakwa birahi sehingga kalap dan khilaf serta lupa diri maka saat itu langsung Terdakwa buka celana dalam yang anak korban pakai saat itu, sementara anak korban tidak meronta hanya mengatakan "jangan Om" sambil main hp, setelah dibuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam yang saat Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melihat vagina anak korban sudah lebar saat itu lalu Terdakwa bilang gak perawan

Hlm 23 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau lagi, kemudian anak korban jawab “*kan ada cowok aku*”, kemudian Terdakwa langsung memasukan Penis ke dalam lubang vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara terus-menerus, kemudian sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan keluar langsung ke kamar mandi untuk membuang cairan spermanya dilantai kamar mandi, lalu kemudian Terdakwa bergegas mandi, setelah mandi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dimitakan anak korban sebelumnya kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju kedai bengkel Terdakwa di dekat pasar terminal kota Subulussalam;

- Bahwa kejadian selanjutnya berselang tiga hari setelah kejadian pertama yakni pada saat anak korban pulang sekolah, lalu meminjam handphone dan meminta uang juga kepada Terdakwa, kemudian terdakwa meminjamkan hp dan memberikan uang tersebut asalkan anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Selanjutnya pada saat anak korban dengan posisi berbaring terlentang sambil main hp, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya anak korban kemudian terdakwa membuka celana juga dan memasakukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyang-goyang pantat terdakwa secara terus menerus berselang 3 menit Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam kamar mandi, kemudian setelah Terdakwa mandi, dan pergi kembali bekerja di warung bengkel milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah milik dari anak korban, namun saya tidak ingat lagi apa pakaian tersebut anak korban pakai saat kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat kejadian yang sama yaitu dalam kamar tidur anak korban di rumah kediaman ibunya, anak korban dan Terdakwa sendiri yang terletak di _ Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun meronta pada saat Terdakwa menyetubuhinya, Anak Korban hanya bilang “jangan Om” sambil main hp;

Hlm 24 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan kekerasan fisik terhadap anak korban, akan tetapi Terdakwa meminjamkan Hp dan uang kepada anak korban;
- Bahwa yang ada di pikiran Terdakwa saat itu adalah melampiaskan nafsu birahi Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak perempuan yang seumuran dengan anak korban dan jika perbuatan yang sama yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dilakukan oleh orang lain kepada anakTerdakwa, Terdakwa akan marah dan kesel terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban merupakan perbuatan yang sangat keji dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan malu dengan masyarakat. Terdakwa mohon kalau Terdakwa dihukum, maka mohon dihukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi verbalisan yang kemudian dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun pada saat itu anak korban minta uang dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa masukan waktu kejadian pertama kalinya saat itu Terdakwa tanya kenapa lobang pepek sudah besar, jawabnya kan ada cowok aku, oleh sebab itu Terdakwa berasumsi bahwa ada laki-laki lain yang telah menyetubuhi anak korban sebelum Terdakwa

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang kemudian dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah didamaikan secara kekeluargaan dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali sekali telah melakukan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban;

Hlm 25 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridwansyah Brampu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam telah memeriksa seorang atas nama **AINA ALZAHRA**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:---

Hasil Pemeriksaan Umum didapatkan:

Korban dalam keadaan sadar penuh, Frekuensi Nadi 84 Kali/menit, Frekuensi Nafas 20 Kali/menit, Temperatur 36,0C

Hasil Pemeriksaan Fisik didapatkan :

- | | |
|----------------------|--|
| - Kepala | : Tidak dijumpai Kelainan |
| - Dada | Tidak dijumpai Kelainan |
| - Perut | Tidak dijumpai Kelainan |
| - Genitalia (Vagina) | Tampak Selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan yang tidak beraturan |
| - Anggota Gerak | Tidak dijumpai Kelainan |

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang perempuan bernama **ANAK KORBAN** usia 15 Tahun, pada tanggal 06 April 2023 pukul 21.45 WIB di IGD RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada vagina tempat selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan tidak beraturan.

2. Kartu Keluarga Nomor 1175012306220003

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dongker dengan motif renda-renda di pinggirnya tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna cream;
- 1 (satu) buah miniset perempuan berwarna biru dengan motif gambar Unicorn

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terkait barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar milik anak korban, namun Terdakwa lupa apakah barang bukti tersebut digunakan oleh anak korban pada saat jarimah dilakukan;

Hlm 26 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **NOMOR REG. PERKARA: PDM-10/Eku.2/SBS/06/2023** tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Ta'zir penjara selama **185 (Seratus Delapan Puluh Lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang biru
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna cream
 - 1 (satu) buah miniset perempuan berwarna biru

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas *Pledoi* Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang isinya tetap pada tuntutananya semula. Dan atas Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum menyampaikan Duplik secara lisan yang isinya tetap pada *Pledoi* yang telah diajukannya;

Hlm 27 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada berkas perkara dan telah dikonfirmasi Majelis Hakim kebenarannya dalam Persidangan, bahwa benar Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, begitu pula jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

Hlm 28 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, para saksi, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama **Terdakwa** beragama Islam, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila), beralamat di **XXX** Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret hingga April 2023 yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi, telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa** terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban** yang bertempat di rumah kediaman Anak Korban dan Terdakwa di **XXX** Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah Ayah Tiri dan Anak Tiri karena Terdakwa merupakan suami sah dari ibu kandung anak korban sehingga keduanya memiliki sifat *Mahramiyah* melalui jalur *Mushahah* (semenda);
- Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB saat anak korban pulang dari sekolah dan dijemput oleh Terdakwa;

Hlm 29 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi pemerkosaan hanya ada Terdakwa dan saksi korban karena ibu kandung anak korban berjualan di pasar kota Subulussalam;
- Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar pemerkosaan tersebut dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa untuk memuluskan aksinya, Terdakwa menakut-nakuti Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU SAKITI" dan melarang Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan " kalau kau bilangkan lihat aja lah mamak mu nanti kuapakan";
- Bahwa benar saat ini saksi anak korban masih dibawah umur dan berusia 15 tahun;
- Bahwa benar telah dilakukan visum et repertum nomor: 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridwansyah Brampu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam terhadap saksi anak korban dengan kesimpulan: Telah diperiksa seseorang perempuan bernama **ANAK KORBAN** usia 15 Tahun, pada tanggal 06 April 2023 pukul 21.45 WIB di IGD RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada vagina tampak selaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan tidak beraturan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;

Hlm 30 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, atau Pasal Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, atau Pasal Pasal 48 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, atau Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat atau Pasal 46 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Bahwa dari frasa “atau” yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dakwaan tersebut bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal mana yang telah dilanggar Terdakwa dan paling sesuai dengan fakta persidangan dan apabila pasal tersebut terbukti, maka pasal-pasal lain didalam dakwaan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim memilih alternatif dakwaan kedua yaitu Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang

Hlm 31 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah **Terdakwa** selanjutnya di depan persidangan para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Terdakwa** sehingga disini tidak ditemukan adanya *error in persona* dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “*Dengan Sengaja*”;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (*wetens*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya., sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “*asas-asas hukum pidana*” menjelaskan bahwa “sengaja (opzet)” berarti “*de bewijste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” yakni kehendak yang

Hlm 32 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa **Terdakwa**. Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit. Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Anak Korban dengan mengatakan "*awas kalau kau enggak mau, nanti mamak mu aku sakiti*" dan melarang Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan: "*kalau kau bilangkan lihat aja lah mamak mu nanti kuapakan*"; Bahwa pemerkosaan itu dilakukan pada sekitar bulan Maret hingga April 2023 di dalam rumah korban; Bahwa sebelum terjadi jarimah pemerkosaan, Terdakwa juga ada melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan cara meremas-remas payudara dan kemaluan anak korban. Bahwa akibat pemerkosaan tersebut, anak korban mengalami trauma hingga Anak Korban malu untuk bertemu teman-temannya dan memutuskan untuk berhenti sekolah. selain itu, ditemukan kerusakan pada selaput dara anak korban sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridwansyah Brampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur "Melakukan Jarimah Pemerkosaan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang

Hlm 33 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 32 menjelaskan bahwa Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Jarimah Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar bulan Maret hingga April 2023 didalam rumah kediaman Terdakwa, anak korban dan ibu anak korban sendiri di XXX Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam; Bahwa pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan kepada anak korban dengan Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menarik anak korban kedalam kamar dan kemudian terdakwa menaikkan keatas baju yang anak korban pakai kemudian meremas dan menghisap payudara anak korban lalu membuka celana anak korban hingga terlepas semua kemudian menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa kedalam alat kelamin anak korban (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit; Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa bukan atas dasar kerelaan

Hlm 34 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehendak anak korban melainkan dengan ancaman dimana Terdakwa menakut-nakuti Anak Korban dengan mengatakan “AWAS KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI MAMAK MU AKU SAKITI”; Bahwa anak korban sudah berusaha melepaskan diri dari perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “jangan om” tetapi tidak berhasil dan Terdakwa tetap melanjutkan aksinya, hal mana Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dimaklumi karena pada faktanya Terdakwa merupakan orang dewasa sedangkan anak korban masih berusia 15 tahun dan beberapa waktu sebelumnya memang anak korban pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan ibu kandung anak korban dan pada saat itu Terdakwa ada memukul ibu anak korban; Bahwa anak korban pada mulanya tidak mau menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan perkataan Terdakwa “kalau kau bilangkan lihat aja lah mamak mu nanti kuapakan”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemerkosaan tersebut korban mengalami trauma dan malu untuk bertemu dengan teman-temannya sehingga memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Selain itu, ditemukan kerusakan pada selaput dara anak korban sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 812/11/III/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridwansyah Brampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pemerkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mempertegas definisi pemerkosaan tidak sebatas kemaluan Terdakwa harus masuk kedalam vagina anak korban, namun hubungan seksual antara zakar dan faraj sehingga memperoleh kepuasan seksual dan berdasarkan keterangan anak korban yang dikuatkan pengakuan Terdakwa dan bukti visum et repertum, maka dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya”

Hlm 35 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 25 dan Qaidah fiqhiyah yang selanjutnya dianggap sebagai pendapat Majelis yang berbunyi **وطء الأمهات تحرم البنات** menyatakan unsur **Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya** yang terdapat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 Jo Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 30 dan Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam meskipun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Tentang Uqubat Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam

Hlm 37 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang memiliki sifat mahram dengannya, namun faktanya diketahui bahwa korban juga masih anak-anak dimana usianya saat ini masih 15 tahun dan belum melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum positif sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menangani perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, Mahkamah Agung RI telah memberikan arahan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Jinayat yang diantaranya menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan uqubat bagi pelaku tindak pidana memperhatikan dan memilih mana yang lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* dan *jail healing* bagi Terdakwa selama menjalankan uqubat/hukuman. Di samping itu juga untuk memberikan waktu kepada korban untuk dapat pulih

Hlm 38 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari trauma dan rasa takutnya dan untuk menghindari korban dari bertemu kembali dengan Terdakwa dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencoreng norma hukum, norma susila dan nilai luhur agama karena disamping melanggar larangan pemerkosaan, Terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada anak dibawah umur sekaligus mahramnya dan dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh perilaku yang buruk di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa yang sudah dijalani;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru; 1 (satu) buah celana panjang biru, 1 (satu) buah

Hlm 39 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam perempuan warna cream, 1 (satu) buah miniset perempuan berwarna biru, dikembalikan kepada korban **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini namun tidak termuat di dalam putusan ini maka guna menyingkat isi putusan dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Ta'zir penjara selama **180 (Seratus Delapan Puluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang biru
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna cream
 - 1 (satu) buah miniset perempuan berwarna biru

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

Hlm 40 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami, Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Idam Kholid Daulay, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hlm 41 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 42 dari 43 hlm Putusan Jinayat Nomor 7/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)